

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi buku-buku literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui study pustakan dan data sekunder dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
  1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini. seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, media elektronik, media cetak, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## **B. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Narasumber yang ditentukan diharapkan dapat mewakili pertanyaan yang diberikan, Dalam penentuan narasumber harus dilakukan secara akurat, artinya tepat sesuai dengan topik yang akan dibicarakan.

Yang dijadikan narasumber adalah :

1. Penyidik Unit TIPIKOR POLDA Lampung	: 1 Orang
2. Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
3. Akedemisi Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 3 Orang

### C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.